

**PENGARUH HARGA TRANSFER DAN INTENSITAS MODAL
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN
SEBAGAI PEMODERASI**



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PAULA ARISTA

NIM : 127221007

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2024**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : PAULA ARISTA
NO. MAHASISWA : 127221007
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, PENAGIHAN
SENGKETA PAJAK
JUDUL TESIS : PENGARUH HARGA TRANSFER DAN
INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX
AVOIDANCE DENGAN DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI

Jakarta, 21 Mei 2024

CO PEMBIMBING



Dr. Sriwati, SE., Mak.

Jakarta, 21 Mei 2024

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Estralita Trisnawati, SE.,
Ak., MSi., CA.

PENGESAHAN TESIS

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Paula Arista

N I M : 127221007

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH HARGA TRANSFER DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 29 Juni 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Amrie Firmansyah



Jakarta, 29 Juni 2024

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat serta anugerah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini dibuat dengan tujuan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si. selaku Dosen Pembimbing sekaligus menduduki posisi sebagai ketua program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Sriwati, SE., M.Ak. selaku dosen pendamping yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmodjo, SE., MM., M.M., MBA. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Hendro Lukman, SE., MM, Ak., CPMA, CA, CPA (Aust.) selaku ketua jurusan akuntansi.
6. Para Dosen dan Staf Pengajar Universitas Tarumanagara, yang telah membimbing serta mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Orang Tua yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, motivasi serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan baik.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu penulis sedari awal perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam isi, tata bahasa, dan penyusunan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan bermanfaat bagi penulis dan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 21 Mei 2024



Paula Arista

PENGARUH HARGA TRANSFER DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yang terdiri dari harga transfer dan intensitas modal; 1 variabel moderasi yaitu komisaris independen; dan 2 variabel kontrol yaitu profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten selama lima tahun sejak 2018 sampai dengan 2022. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, terdapat 26 perusahaan yang memenuhi kriteria sehingga memperoleh data sebanyak 130 data sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan harga transfer terhadap *tax avoidance*, dan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Harga Transfer, Intensitas Modal, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan.

ABSTRACT

This study aims to examine about the factors which will affect tax avoidance. This study using two independent variabels such as transfer pricing and capital intensity, one moderating variabel which is independent commissioners, and two control variabels such as profitability, and sales growth. Sample used in this study are consumer non-cyclical companies listed in Indonesia Stock Exchange consistently for five years since 2018 until 2022. Sample selection method in this study used was purposive sampling, there were 26 companies met the criteria, resulting 130 data are taken as a sampel.

The result of this study shows that transfer pricing has no effect to tax avoidance, capital intensity have no effect to tax avoidance, independent commissioners did not have a role in the relationship of transfer pricing on tax avoidance, and independent commissioners also did not have a role in the relationship of capital intensity on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Intensity, Independent Commissioners, Profitability, dan Sales Growth.

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I, PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI	15
A. Definisi Konseptual Variabel.....	15

B.	Kaitan Antar Variabel	31
C.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	33
BAB III.	METODE PENELITIAN	39
A.	Desain Penelitian	39
B.	Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	39
C.	Operasionalisasi Variabel	40
D.	Teknik Analisis Data	44
Bab IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A.	Deskripsi Subyek Penelitian.....	53
B.	Deskripsi Obyek Penelitian	54
C.	Hasil Uji Analisis Faktor	55
D.	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
E.	Uji Pemilihan Model Regresi	58
F.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	64
G.	Hasil Uji Hipotesis	69
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran	78
DAFTAR	PUSTAKA	80
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	38
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Faktor	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Persamaan 1	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow Persamaan 2	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Persamaan 1	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman Persamaan 2	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 1	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 2	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Persamaan 1.....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Persamaan 2.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 1	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 2	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis Persamaan 1	69
Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis Persamaan 2	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Sampel Nama Perusahaan	95
Lampiran II. Data Perusahaan Tahun 2018 -2022	96
Lampiran III. Hasil Pengolahan Data Eviews 12	102
Lampiran IV. Tabel Penelitian yang Relevan	108
Lampiran V. Surat Pernyataan Keaslian Tesis	112
Lampiran VI. Hasil Pemeriksaan Turnitin	113
Lampiran VII. Daftar Riwayat Hidup	114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan yang memadai, diperlukan sumber daya keuangan yang substansial. Pajak mempunyai peranan penting di beberapa negara, termasuk Indonesia, sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tanggung jawab (Sumarta & Intan, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatannya (Dewinta & Setiawan, 2016). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sektor pajak mempunyai peranan yang sangat signifikan ketika mendukung pembangunan serta pembiayaan nasional sebuah negara, sebagai kontribusi terbesar dalam penerimaan negara (Safitri & Fatahurrazak, 2020). Dengan jumlah pendapatan yang signifikan yang diperoleh negara melalui sektor pajak, pemerintah tentu mengharapkan agar pendapatan dari pajak meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan pajak memiliki peran penting sebagai penanda kemandirian pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan nasional yang digunakan dalam pendanaan APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Dewinta & Setiawan, 2016). Namun, penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target karena adanya upaya *tax avoidance*. Di Indonesia, fenomena *tax avoidance* tercermin dalam rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah saat menghimpun pendapatan pajak ataupun mengambil bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat dengan bentuk pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Letak rasio pajak Indonesia di kisaran 9-11 persen, menempatkannya pada posisi yang rendah dalam peringkat rasio pajak global. Rasio ini jauh di bawah negara-negara menengah yang berkisar 14-15 persen, serta negara-negara maju yang sampai 24-26 persen. Jika permasalahan *tax avoidance* bisa ditangani secara efektif serta lembaga perpajakan ditingkatkan, maka rasio pajak ini dapat terus meningkat. Namun, pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.069,98 triliun, jauh di bawah target yang diatur oleh PP No. 72 Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan besaran Rp1.198,82 triliun (A. . Widyastuti, 2021). Data itu memperlihatkan bahwasanya kenaikan pemungutan pajak sampai triwulan IV tahun 2020 utamanya diberikan pengaruh dari kontribusi PPh (penerimaan pajak penghasilan) non-migas dengan besaran Rp560,67 triliun yaitu berkisar 52,41 persen (A. . Widyastuti, 2021). Berikut merupakan tabel rasio penerimaan pajak tahun 2018 hingga tahun 2021.

Tabel 1.1
Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Rasio Pajak	11,5%	10,7%	8,33%	9,1%

Sumber: <https://www.pajak.go.id>

Sesuai dengan tabel 1.1, rasio penerimaan pajak Indonesia mencapai 11,5 persen di tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 10,7 persen di tahun 2019, serta mengalami penurunan menjadi 8,33 persen di tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan di tahun 2021, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi yang relatif rendah dalam hal persentase pajaknya bila dibanding pada beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa rasio pajak Indonesia terletak di posisi terendah di antara negara-negara di Asia Tenggara. Timor Leste menempati peringkat tertinggi dengan rasio pajak mencapai 22,64% di tahun 2021. Selanjutnya disusul Kamboja dengan rasio pajak 17,89% pada tahun yang sama. Vietnam dan Thailand memiliki rasio pajak masing-masing senilai 16,9% serta 14,48% di tahun yang sama. Filipina mempunyai rasio pajak senilai 14,1%. Rasio pajak Singapura tercatat senilai 12,89%, diikuti oleh Malaysia serta Laos dengan rasio pajak berturut-turut senilai 11,4% serta 10,9% (Widi, 2022). Angka rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya indikasi bahwa masih terdapat banyak wajib pajak di Indonesia yang diduga melaksanakan *tax avoidance* (Wahyudi, 2015).

Wajib Pajak seringkali menggunakan celah yang ada pada peraturan perpajakan sebagai kesempatan pengurangan total pajak dengan dampak yang cukup besar. (Frank et al., 2009) menyatakan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai upaya untuk mengurangi pajak melalui *tax planning*, baik melalui cara-cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai tambahan biaya yang memiliki potensi mengurangi

keuntungan sehingga hal tersebut memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Walaupun tindakan *tax avoidance* bukan merupakan tindakan ilegal, namun atas tindakan ini tetap bertentangan dengan prinsip etis karena dapat merugikan pendapatan negara. Adanya potensi ini menyebabkan isu-isu terkait *tax avoidance* menjadi isu penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) upayanya mengumpulkan penerimaan pajak negara (Hidayat & Wijaya, 2022).

Indonesia mengalami kerugian tahunan hingga 4,86 miliar dolar AS yakni sekitar Rp. 68,7 triliun karena praktik *tax avoidance*. Riset dari Tax Justice Network yang berjudul "The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19," menjabarkan *tax avoidance* oleh perusahaan di Indonesia mencapai Rp. 67,6 triliun, sementara sisa dengan besaran Rp. 1,1 triliun bersumber dari pajak individu (Santoso, 2020). Isu *Tax Avoidance* lainnya yang terjadi di Indonesia yaitu di tahun 2015, Unilever memanfaatkan kebijakan transfer pricing untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan Nestle berhasil mengurangi kewajiban pajaknya sebesar Rp 800 miliar (www.jpnn.com). Di tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk diduga berupaya untuk meminimalisir beban pajak perusahaan dengan melaksanakan *tax avoidance*. Menurut laporan "Taxing Times for Adaro" oleh Global Witness, selama periode 2009-2017, PT. Adaro Energy Tbk menggunakan anak perusahaan yang berbasis di Singapura guna memberikan pengurangan atas kewajiban pajak di Indonesia (Suwiknyo, 2019).

Dari perspektif perusahaan, praktik *tax avoidance* dipandang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan serta menjadi sumber pembiayaan yang efisien (Armstrong et al., 2015). Dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang

saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Para pemegang saham, yang berarti pemilik perusahaan, berharap untuk mengurangi beban pajak agar dapat mengoptimalkan keuntungan. Namun, mereka cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dalam jumlah yang sesuai, yang tidak hanya mengurangi keuntungan sedikit namun juga menghindari risiko denda dan kerugian reputasi (Armstrong et al., 2015).

Harga transfer ialah satu diantara faktor yang memberikan pengaruh terjadinya praktik *tax avoidance* (Oktavian & Mukhibad, 2022). Harga transfer merupakan penentuan harga jual barang atau jasa yang dilaksanakan secara spesifik pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam aktivitas bisnis (Napitupulu et al., 2020). Jika harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak sejalan dengan harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, ini bisa menghasilkan ketidakwajaran ketika penetapan harga. Hal ini berpotensi mengakibatkan negara kehilangan pendapatan dari sektor pajak (Tampubolon & Zulham, 2019)

Harga Transfer pada umumnya terjadi pada perusahaan yang berorientasi pada laba tinggi (Alfarizi et al., 2021). Perusahaan dengan profitabilitas signifikan tinggi sering kali melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Menurut Alfarizi et al., (2021), profitabilitas adalah alat ukur untuk menilai kapabilitas suatu perusahaan dalam menciptakan laba dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki laba dan tingkat keefektifan yang tinggi dalam penggunaan asetnya memungkinkan perusahaan

tersebut mendapatkan laba yang maksimal, sehingga mengharuskan perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang besar (Alfarizi et al., 2021). Hal ini berpotensi bagi perusahaan untuk melaksanakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya beban pajak yang tinggi dinilai akan mengurangi penghasilan dari perusahaan tersebut (Putriningsih et al., 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani, (2020); Amidu et al., (2019); Maulana et al., (2018); Lutfia & Pratomo, (2018); Dharmawan et al., (2017) menunjukkan bahwa Harga Transfer berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020); Widiyantoro & Sitorus, (2019); Falbo & Firmansyah, (2019); Panjalusman et al., (2018) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Mulyani et al. (2014), pemilihan investasi modal perusahaan dalam bentuk aset tetap akan menghasilkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini akan mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Sebagai hasilnya, laba kena pajak perusahaan bisa berkurang, serta akhirnya total pajak yang wajib perusahaan bayar juga ikut berkurang. Dengan intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara meningkatkan jumlah modal perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hal ini akan menghasilkan biaya penyusutan aset tetap yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk mengurangi total pajak wajib harus dibayar perusahaan. Intensitas modal memberikan cerminan sejauh mana modal yang diperlukan perusahaan guna menghasilkan pendapatan (Mulyani et al., 2014). Perusahaan yang memilih

berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal yang diproksikan dengan intensitas aset tetap mengindikasikan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi, akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, akan dibebankan setiap akhir periode karena mengalami penurunan nilai akibat penggunaan aset tetap tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwilopa, (2016); Nurjanah et al., (2017); dan Saputro et al., (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, menurut Windaswari & Merkusiwati, (2018) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan secara efektif dan baik dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Menurut Utami & Syafiqurrahman, (2017) mengungkapkan bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* maka dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem*, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dan mengurangi perilaku oportunistik manajer. Satu diantara elemen penting pada tata kelola perusahaan yakni keberadaan dewan komisaris independen. Dewan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas, independensi, keadilan, dan menciptakan keseimbangan diantara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Tidak hanya itu, kehadiran

komisaris independen di perusahaan juga bisa memberikan panduan serta arahan dalam pengelolaan perusahaan beserta merancang strategi perusahaan yang lebih baik, meliputi pula penetapan kebijakan perpajakan yang akan berdampak pada kewajiban perpajakan kepada negara (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Safitri & Fatahurrazak, (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memperkuat hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Namun, Alfian et al., (2022) dan Ghozali, (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penelitian mengenai tindakan *tax avoidance* masih dianggap suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan penelitian mengenai pengaruh harga transfer dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Harga Transfer dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu berdasarkan Teori Keagenan (*Agency Theory*), penyebab munculnya suatu masalah adalah dikarenakan adanya asimetri informasi, dimana terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi antara principal dan agent. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya praktik *tax avoidance*.

Adapun beberapa faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* antara lain harga transfer dan intensitas modal. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pesat korporasi multinasional menciptakan masalah baru dibidang perpajakan yaitu adanya skema harga transfer (*transfer pricing*). Dengan adanya skema harga transfer (*transfer pricing*) diduga perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani, (2020); Amidu et al., (2019); Maulana et al., (2018); Lutfia & Pratomo, (2018); (Erie Dharmawan et al., 2017) menunjukkan bahwa Harga Transfer berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian tersebut menggambarkan inisiatif entitas bisnis multinasional dalam mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam aturan pajak suatu negara, sehingga membuka peluang untuk menerapkan strategi *tax avoidance*. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al., (2018) menunjukkan bahwa Harga Transfer tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem pemerintahan yang menghasilkan kebijakan baru, seperti Amnesti Pajak dan kebijakan lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020); Widiyantoro & Sitorus, (2019); Falbo & Firmansyah, (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al., (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *Tax*

Avoidance. Semakin tinggi intensitas modal suatu entitas bisnis maka akan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa entitas bisnis yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar maka akan terdapat beban penyusutan yang besar pula yang dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Dengan demikian, perusahaan cenderung akan memanfaatkan aset tetap guna meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan. Sebaliknya semakin kecil intensitas modal maka akan semakin kecil *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviari, (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, menurut Maulana et al., (2018) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya rasio intensitas modal yang rendah pada perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian.

Adanya perbedaan hasil penelitian pada variabel-variabel tersebut terhadap *tax avoidance*, maka menimbulkan adanya dugaan bahwa terdapat variabel yang memoderasi hubungan antara harga transfer dan intensitas modal. Variabel yang ditaksir memoderasi hubungan tersebut adalah komisaris independen. Teori keagenan mengemukakan bahwa keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dibutuhkan dalam pengaturan dan pengawasan perbuatan direksi, sehingga mengurangi risiko perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Dewan komisaris mempunyai peran kunci untuk mengelola tata kelola perusahaan. Tugas mereka meliputi menetapkan tujuan perusahaan, merancang kebijakan yang

komprehensif, dan memilih manajemen senior untuk menjalankan tujuan dan kebijakan tersebut (Tandean & Winnie, 2016).

Keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris dapat menunjang efektivitas dalam proses monitoring terhadap manajemen. Menurut Diantari & Ulupui, (2016) komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham kendali, anggota dewan direksi ataupun dewan komisaris lainnya. Kehadiran komisaris independen di perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat mencegah keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Feranika, (2017); Eksandy, (2017); serta Diantari & Ulupui, (2016) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pengaruh harga transfer dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan dewan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi.

Objek penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor yang dipilih pada penelitian ini yakni perusahaan pada barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*). Alasan peneliti menggunakan sektor perusahaan pada barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) dikarenakan perusahaan dalam sektor ini memiliki potensi kestabilan ekonomi di waktu mendatang dikarenakan tidak dipengaruhi dengan

kondisi ekonomi yang buruk (Dewi, 2018). Selain itu perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) berperan dalam distribusi serta produksi barang dan jasa yang bersifat primer dimana sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari (Utami, 2020). Hal tersebut didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclical*) cenderung mempunyai karakteristik defensif yang memungkinkan mereka bertahan dan bahkan berkembang dalam situasi krisis. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama periode 2018-2022.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta ruang lingkup penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Harga Transfer berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh Harga Transfer terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Dewan Komisaris Independen memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman serta referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian di masa yang akan datang dibidang perpajakan khususnya mengenai topik *tax avoidance*, serta dapat memberikan wawasan tambahan agar penelitian selanjutnya dapat berjalan dengan efektif.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan menjadi sarana untuk pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan perpajakan yang sesuai dan lebih adil bagi rakyatnya serta meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat sebagai pelaksana wajib pajak guna mengurangi kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan serta pertimbangan bagi manajemen perusahaan di Indonesia mengenai harga transfer, intensitas modal, *tax avoidance* dan dewan komisaris independen. Penerapan pendekatan ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait dengan hal tersebut. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mencegah pelanggaran aturan perpajakan ketika menentukan pembayaran pajak yang tepat kepada negara.

d. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait *tax avoidance*, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk investor guna melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta : Salemba Empat.
Jakarta: Salemba Empat.
- Ajzen, I. (1991). (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2), 179–211.
[https://doi.org/doi:10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alfian, N., Kusuma, A., & Aina, M. (2022). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating*. 7(1), 29–45.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1481. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p25>
- Ardyansah, D. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. 3(2).
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2015). Scholarly Commons Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Accounting Paper*, 60, 1–17.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris

Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.

Awordian, M. A. (2014). *Transfer Pricing: A Tax Avoidance Tool of Multinational Corporations*. <https://doi.org/Awodiran>, Muideen Adeseye, Transfer Pricing: A Tax Avoidance Tool of Multinational Corporations (July 7, 2014). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2463201> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2463201>

Azwari, P. C., & Fatah, I. R. (2016). Masalah Keagenan pada Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 173–184. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i2.4021>

Brigham, E. F. dan J. F. Houston. (2015). *Manajemen Keuangan*. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.

Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473.

Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada

- Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Darmawati, D., & Delfina, C. (2018). Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Cendekawan Ke 4, 2014*, 927–932.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2022). Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18358>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. S. E. . M. A. . A. . C. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Dwilopa, D. E. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital

Intensity, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Naskah Publikasi*.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82.

<https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>

Muh. Arief Effendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>

Erie Dharmawan, P., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2017). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 183–195. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.161>

Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung : Alfabeta.

Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>

Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

- Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 2, 31–39.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84((2)), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10* (Edisi 2). Undip.
- Gujarati, D., & Dawn, C. P. (2012). *Basic Ekonometrics*. Mc Graw Hill Inc.
- Gunawan, & Surjandari. (2022). Journal of Economics, Finance and Accounting Studies The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal Of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Husain. (2017). Pengaruh Tax Avoidance dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Online Insan Akuntansi*, 2((1)), 137–156.

- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
<https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jingga, V., & Lina, L. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 17–25.
<https://doi.org/10.52962/ipjaf.2017.1.1.3>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Karim, A. (2017). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(1), 64–79.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Edisi 14). Jakarta:Rajawali Pers.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax

- Aggressiveness: a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100. 10.1108/09513571311285621
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. 21–34.
- Lestari, R., & Tarmizi, M. I. (2023). Determinan Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(3), 309–323.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). The Influence of Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, and Independent Commisioner to Tax Avoidance (Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Margaretha, F., & Ginting, K. R. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Melyawati, M., & Trisnawati, E. (2022). Dapatkah Kepemilikan Tekonsentrasi Memoderasi Hubungan Tax Avoidance & Manajemen Laba Riil Dengan Nilai Perusahaan? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p03>
- M.Hanafy, Mamduh dan Halim, Abdul. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Edisi

Kelima Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. . W. E. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, 2(1).

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya Elia Mustikasari Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. *Unhas Makassar*, 1–41.

Najmah, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 97–108. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.97-108>

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>

Nugroho, W. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>

Nurjanah, M., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Dan Leverage Perusahaan Pada Manajemen

Pajak. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Oktavian, I. T., & Mukhibad, H. (2022). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership. *Owner*, 6(2), 1350–1362. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.744>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Pramita, Y. D., & Susianti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Koneksi Politik , Thin Capitalization , dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 83–100. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Paper Presented at the Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 472–486.

- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–15. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Eliada, H. (2018). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis*

Dan Akuntansi, 20(2), 77–92.

- Ratih Puspita, S., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Robert, Ang. 2012, Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide To Indonesian Capital Market). Edisi Pertama. Mediasoft Indonesia. Jakarta
- Rodríguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83.
<https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Rusyidi, M. K., & Martani, D. (2014). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Agressive Tax Avoidance*.
- Safitri, W., & Fatahurrazak. (2020). Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Jurnal Akuntansi Measurement*, 14(2), 1–8.
- Saputro, D. A., Dudi Pratomo, S.E.T., M. A., & kurnia, S.AB., M. . (2018). Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 713–719.

- Sartono, Agus. (2018). *Manajemen Keuangan:Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Reserach Methods for Bussiness A Skill-Bulding Approach*. 1–447.
- Setiawan, H. (2014). *Transfer pricing dan resikonya terhadap penerimaan negara*. Kementrian Keuangan Indonesia.
- Setijaningsih, H. T. (2012). Setijaningsih: Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, XVI(03), 427–438.
- Shleifer Andrei and Vishny, R. W. (1997). *Surveycorp.gov.Pdf*. In *The Journal Of Finance* (Vol. 52, Issue 2, pp. 737–783).
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2018). Factors Influencing Tax Avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73, 238–243. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184.
- Suryana, A. B. (2012). *Menangkal Kecurangan Transfer Pricing*.
- Tampubolon, K., & Zulham, A. F. (2019). *Transfer Pricing Dan Cara Membuat Tp Doc*. Cv. Budi Utama.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on

- Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.
<https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Utami, R. P., & Syafiqurrahman, M. (2017). Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *InFestasi*, 13(2), 380–389. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3516>
- Wahyudi, D. (2015). *Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. 4, 5–17.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80.
<https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*.
- Weston, Fred, J dan Thomas, E Copeland (2010). *Manajemen Keuangan Jilid 2*. Jakarta: Binarupa Aksara Publisher.
- Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan Edisi Pertama* (Edisi Pert). UPP STIM YKPN.
- Widi, S. (2022). *Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah di Asia Tenggara?* DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/benarkah-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-asia-tenggara>
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 01–10.

<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP%0APENGARUH>

- Widyastuti, A. . (2021). *Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO* –, 2337–4349.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>

Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>